



PENETAPAN

Nomor 866/Pdt.P/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 31 Desember 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 07 Juni 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Wiwin Suharni Kurnia. S.H.,M.H.** Advokat berkedudukan pada Kantor Hukum WIWIN LAW yang beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Blok T90-91 Pasar Senggol RT03, RW07 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dengan domisili elektronik pada alamat email wienskhesia@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 1468/K.Kh/2024/PA.Lmj. Tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor. 866/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2024 yang terdaftar melalui aplikasi *E-Court* dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Lumajang dengan Perkara Nomor: 866/Pdt.P/2024/PA.Lmj., tanggal 17 Desember 2024 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama	: Aulia Nisa Azhar binti Mukhamad Ashari;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
TTL/Umur	: Lumajang, 04-11-2009/ 15 tahun;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar/ Mahasiswa;
Pendidikan	: SD;
Alamat sesuai KTP	: Dusun Krajan Timur Rt. 005 Rw. 001 Desa Labruk Kidul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur-Indonesia;
Nomor KTP	: 3508214411090001;
Dengan suaminya bernama	
Nama	: Doni Setyawan Raharjo bin Slamet Raharjo [alm];
Jenis Kelamin	: Laki – laki;
TTL/Umur	: Lumajang, 25-12-1996/ 28 tahun;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;
Pendidikan	: SMP;
Alamat sesuai KTP	: Dusun Sarirejo I Rt. 017 Rw. 003 Desa Kebonsari Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur-Indonesia;
Nomor KTP	: 3508212612960002;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor. 866/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Per Undang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena ke duanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan ke duanya juga sudah sedemikian eratny sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga. Begitupun juga calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp3.000.000,00 [tiga juta rupiah];
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ke tiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Aulia Nisa Azhar binti Mukhamad Ashari dengan calon suaminya bernama Doni Setyawan Raharjo bin Slamet Raharjo [alm];
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor. 866/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Para Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 1468/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 17 Desember 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Budi Setiono, S.H., M.H., yang dikeluarkan oleh PERADI NIA : 14.01862 berlaku sampai 31 Desember 2024, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Wiwin Suharni Kurnia. S.H.,M.H. yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) NIA: 17.00915 berlaku sampai 31 Desember 2024, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor Register: 424/Hk.Adv/7/2017/PT SBY pada tanggal 18 Juli 2017;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama: Aulia Nisa Azhar binti Mukhamad Ashari; yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya dan telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu, tidak ada paksaan menikah, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa selain anak Para Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami anak Para Pemohon bernama; Doni Setyawan Raharjo bin Slamet Raharjo [alm] yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami / Kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya (anak Para Pemohon) dan telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu, tidak ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tetap setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor. 866/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon istri anak Para Pemohon bernama: Susilowati binti Sukirno, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Sarirejo I RT17 RW03 Desa Kebonsari Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai dan telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan Nomor: B-101/KUA.13.05.21/PW.01/12/2024 tanggal 04-12-2024, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Pengantar Nikah Nomor: 427/33/1/101/4/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labruk Kidul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang tanggal 04-12-2024 bermeterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400.2.4.1/0041/427.42/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang tanggal 03-12-2024, bermeterai cukup (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 440/2107/427.55.11/2024 atas nama Aulia Nisa Azhar, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Labruk Kidul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang tanggal 02-12-2024, bermeterai cukup (P.3);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508114708870002 tanggal 12-01-2019 atas nama Dewi Rahayu bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor. 866/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 400.12.2.1/341/427.101.04/2024 atas nama Aulia Nisa Azhar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labruk Kidul Kecamatan Sumpusuko Kabupaten Lumajang tanggal 04-12-2024 bermeterai cukup (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508212612960002 tanggal 07-11-2024 atas nama Doni Setyawan Raharjo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3508211709090032 atas nama kepala keluarga Mukhamad Ashari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Tanggal 22-10-2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Ijazah Nomor: PW/XLV/B-2/2201127 atas nama Aulia Nisa Azhar, yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Tarbiyah Muhtadiin Labruk Lor Kabupaten Lumajang tanggal 09-05-2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG,, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan calon suaminya namun umur anak kandung Para Pemohon belum mencapai 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 15 tahun;
 - Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor. 866/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
- Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak kandung Para Pemohon jejak;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/xxx xxxxx xxxxxx dan calon suami anak kandung Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan swasta, dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta lima rupiah);
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orangtua calon suami anak kandung Para Pemohon telah merestui hubungan dan rencana pernikahan tersebut;

2. SAKSI 2, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan calon suaminya namun umur anak kandung Para Pemohon belum mencapai 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 15 tahun;
- Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor. 866/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak kandung Para Pemohon jejak;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/xxx xxxxx xxxxxx dan calon suami anak kandung Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan swasta, dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta lima rupiah);
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orangtua calon suami anak kandung Para Pemohon telah merestui hubungan dan rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan Kuasa Hukum Pemohon mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor. 866/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, tentang resiko pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Aulia Nisa Azhar binti Mukhamad Ashari; dengan seorang laki-laki bernama Doni Setyawan Raharjo bin Slamet Raharjo [alm], namun pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang, karena usia anak Para Pemohon masih berumur 15 tahun, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor. 866/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-9 yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa anak Para Pemohon bernama Aulia Nisa Azhar binti Mukhamad Ashari umur 15 tahun, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Doni Setyawan Raharjo bin Slamet Raharjo [alm] umur 28 tahun;
- bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang dengan alasan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 Tahun;
- bahwa Para Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor. 866/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Para Pemohon masih berumur 15 tahun, sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Para Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta keadaan anak Para Pemohon dan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَانَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor. 866/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Berkaitan dengan fakta keadaan hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

درأالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilaksanakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Aulia Nisa Azhar binti Mukhamad Ashari dengan calon suaminya bernama Doni Setyawan Raharjo bin Slamet Raharjo [alm];

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor. 866/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Aulia Nisa Azhar binti Mukhamad Ashari dengan calon suaminya bernama Doni Setyawan Raharjo bin Slamet Raharjo [alm];
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Djumadil Akhir 1446 *Hijriah* oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/HK2.6/XI/2024 tanggal 18 Nopember 2024, dan Achmad Chozin, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya dalam sistem Informasi Pengadilan Agama Lumajang.

Hakim,

Ttd.

Drs. H. Masykur Rosih

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Chozin, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNB	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor. 866/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor. 866/Pdt.P/2024/PA.Lmj